



P U T U S A N

Nomor : 85/Pid/B/2013/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|----------------------|--|
| Nama Lengkap | :ANDI BASO SULLEWATANG |
| Tempat lahir | :Bulukumba |
| Umur / tanggal lahir | :33 Tahun/ 28 Agustus 1980 |
| Jenis Kelamin | :Laki-laki |
| Kebangsaan | :Indonesia |
| Tempat Tinggal | :Lingkungan Palampang, Kelurahan Palampang Kabupaten Bulukumba |
| Agama | :Islam |
| Pekerjaan | :Pegawai Negeri Sipil |
| Pendidikan | :S2 (Strata dua) |

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah sebagai berikut:

- Penyidik Polri sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2013;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik POLRI sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bulukumba;
- Penuntut Umum: tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum /Kuasa Hukumnya masing-masing bernama yaitu: 1.SYHRIR CAKKARI, SH.MH, 2.DJALALUDDIN DJALAL, SH, 3.YUSRIL JAFAR, SH, 4. ANDI CAKRA, SH dan 5. ZAINUDDIN BATOI, SH kesemuanya adalah Advokat /Penasehat Hukum, memilih tempat tinggal sekarang di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB tanggal 04 Juli 2013 no. Reg : 11/ Daf.SK.Pid.B/2013/PN.BLK ;



Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas-berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

Setelah mendengar keterangan terdakwa

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa / Penuntut Umum No. Reg.Perk. :PDM-52/R.4.22/EP.2/06/2013 tertanggal 08 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri, memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI BASO SULLEWATANG dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Pengrusakan” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI BASO SULLEWATANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DD 444 Ht No. Rangka MHVIBA1JCK003756 No. Mesin: DK52133 beserta STNK an: MATAHARI SYAMSUDDIN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DD DD 444 HT No. Rangka MHVIBA1JCK003756 No. Mesin: DK52133 beserta STNK an: MATAHARI SYAMSUDDIN;
 - 5 (lima) lembar bukti perawatan dari Rumah Sakit Awal Bros Makassar;
 - 1 (satu) buah Tripleks cor (papan mall)2,40 cm lebar 82 cm yang dipaku diatas balok; dipergunakan dalam perkara terdakwa Drs. H. ANDI MUTTAMAR ALIAS ASO BIN H. ANDI MATTOTORANG berteman;
- 4.Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Terdakwa Andi Baso Sullewatang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut umum, sehingga terdakwa mohon agar dibebaskan dari segala tuduhan dan dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM-52/R.4.22/Ep.2/04/2013, tertanggal 20 Juni 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Andi Baso Sullewatang, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 17.30 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di jalan poros sinjai- Bulukumba yaitu di depan lapangan Bontomanai Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bulukumba dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Andi Muhtiar yang sedang mengendarai sebuah mobil xenia warna putih dengan nomor polisi DD 444 HT bersama dengan saksi Irwan Bin Muh Nasir melintas di jalan poros Sinjai- Bulukumba mengikuti rombongan Bupati Bulukumba, tetapi tepat di depan lapangan Bontomanai Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba berhenti karena ada sebuah triplek cor/papan cor dengan panjang kurang lebih 2,4 cm lebar 82 cm yang dipaku terletak di tengah jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Andi Muttamar (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) menarik paksa saksi korban keluar dari mobil lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis mata kanan saksi korban dan Andi Mattupuang (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) memukul kepala belakang korban juga memukul sebanyak 1 (satu) kali pipi kiri dan 1 (satu) kali pipi kanan saksi korban. Kemudian terdakwa yang memegang sebuah batu memukul bagian mobil (body mobil) saksi korban pada bagian sebelah kiri depan tepatnya bagian diatas ban mobil dan bagian sebelah kiri belakang dari mobil saksi korban.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut bagian kiri mobil (bodi mobil) tepatnya pada bagian sebelah kiri depan tepatnya bagian diatas ban mobil dan bagian sebelah kiri belakang dari mobil saksi korban menjadi rusak atau tidak pada keadaan sempurna lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat 1 KUHP;

Atau;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Andi Baso Sullewatang, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di jalan poros sinjai- Bulukumba yaitu di depan lapangan Bontomanai Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Bulukumba secara Bersama-sama dengan H. Andi Muttamar dan Andi Mattupuang (diperiksa pada berkas perkara lain) secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban Andi Muhtiar yang sedang mengendarai sebuah mobil xenia warna putih dengan nomor polisi DD 444 HT bersama dengan saksi Irwan Bin Muh Nasir melintas di jalan poros Sinjai- Bulukumba mengikuti rombongan Bupati Bulukumba, tetapi tepat di depan lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontomanai Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba berhenti karena ada sebuah triplek cor/papan cor dengan panjang kurang lebih 2,4 cm lebar 82 cm yang dipaku terletak di tengah jalan, sehingga saksi korban tidak dapat melanjutkan perjalanan;

- Kemudian saksi H. Andi Muttamar menarik saksi korban untuk keluar dari dalam mobil lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis mata kanan saksi korban kemudian saudara Andi mattupuang memukul kepala belakang saksi korban serta memukul sebanyak 1 (satu) kali pipi kiri dan 1 (satu) kali pipi kanan saksi korban. Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan sebuah batu memukul bagian mobil (bodi mobil) tepatnya pada bagian sebelah kiri depan tepatnya bagian diatas ban mobil dan bagian sebelah kiri belakang dari mobil saksi korban kemudian sebagaimana yang diterangkan oleh saksi I pada berita acara pemeriksaan saksi pada berkas perkara bahwa pada saat saksi korban masuk ke dalam mobil terdakwa menendang saksi korban tetapi saksi korban menghindar sehingga tendangan terdakwa tersebut tidak mengenai tubuh saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangan dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- 1 Saksi **A. MUHTIAR, S.SOS BIN H. ANDI MAPPAMADENG**;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi sehubungan dengan persoalan pengrusakan mobil milik saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut, hari, tanggal dan bulannya saksi sudah lupa namun tahunnya terjadi tahun 2013 bertempat di Bontomanai kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saat mobil saksi dirusak, saksi waktu itu bersama dengan sopir saksi yang bernama Irwan alias Iwan Bin Muh. Nasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu bermula ketika saksi mengikuti rombongan Bupati Bulukumba sebagai simpatisan calon Gubernur Sulawesi Selatan, menuju ke kota Bulukumba;
- Bahwa saat kejadian saksi memakai mobil pribadinya, yaitu mobil Xenia warna putih DD 444 HT.
- Bahwa waktu itu banyak kendaraan yang beriring-iringan, dan saksi waktu itu berada di urutan kelima dari mobil bupati;
- Bahwa awal kejadian sehingga sampai terjadi pengrusakan pada mobil saksi adalah ketika mobil saksi ditahan oleh lelaki yang bernama Andi Mukhtar berteman, yang saat itu mengangkat papan coor/papan mall dan menghalangi kendaraan saksi, sehingga saksi berhenti;
- Bahwa saat kendaraan saksi berhenti, saksi melihat Andi Mukhtar dan kawan kawannya mendatangi saksi, lalu bersamaan itu pula saksi turun dari mobilnya dan terdakwa Mukhtar menarik kerah baju saksi dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kepala saksi/pelipis sebelah kanan saksi dan akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka gores;
- Bahwa selanjutnya saksi ditarik oleh Terdakwa A. Mukhtar memutar ke arah kemudi mobil lalu mengambil kunci mobil saksi;
- Bahwa saksi melihat A. Mukhtar dengan jelas waktu itu sedangkan teman temannya yang lain tidak jelas, karena saat itu sudah banyak sekali orang di sekitar tempat itu;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu siapa yang telah memukul/merusak mobil saksi, karena pada saat itu banyak orang yang berkerumun;
- Bahwa saksi mengetahui jika mobilnya pada bagian kiri ada yang penyok, setelah saksi sudah dirumahnya;
- **Bahwa saksi diberitahu oleh lelaki Andi Jemma, pada saat saksi sudah berada dirumah bahwa lelaki Andi Baso Sullewatang yang memukul mobil saksi dengan meninju mobil saksi di bagian kiri depan sehingga mobil saksi penyok;**
- **Bahwa orang tersebut memakai helm yang katanya adalah lelaki yang bernama Andi Baso Sullewatang;**

2 Saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN MUH NASIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama A. Mukhtar, A. Mattupuang dan A. Baso Sullewatang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan persoalan pengrusakan mobil milik A. Muhtiar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada bersama dengan korban di dalam mobil korban yang saat kejadian itu saksi yang mengemudikannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 bertempat di Bontomanai, kecamatan rilau Ale, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang yang dituduh merusak mobil korban A. Muhtiar kata orang adalah Terdakwa A. Baso Sullewatang;
- **Bahwa pengrusakan tersebut saksi tidak lihat siapa yang melakukannya karena di lokasi kejadian sudah banyak sekali orang, ada yang membawa balok, ada yang membawa batu dan ada pula yang membawa parang;**
- **Bahwa saksi dengar orang mengatakan mobil korban dilempari dengan menggunakan batu oleh seseorang yang saat kejadian menggunakan helm standar;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apa penyebab sehingga terjadi peristiwa penghadangan yang berujung pada peristiwa pemukulan dan pengrusakan mobil milik korban A. Muhtiar;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berada diatas mobil korban, sementara korban berada disamping saksi;
- Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian tersebut, saksi melihat Andi Muhtiar berteriak-teriak dan bilang ada yang pukul;
- **Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, saksi sempat melihat beberapa peristiwa, saksi lihat ada orang yang memakai helem, badannya tinggi besar, namun saksi tidak tau persis siapa orang tersebut;**
- Bahwa saat kejadian saksi korban memakai mobil pribadinya, yaitu mobil Xenia warnah putih DD 444 HT, dan saksi diminta oleh korban untuk mengemudikan mobilnya tersebut;

3 Saksi ANDI JEMMA BIN H. ANDI, PASULOI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi sehubungan dengan peristiwa pengrusakan mobil milik A. Muhtiar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 bertempat di Bontomanai, kecamatan rilau Ale, kabupaten Bulukumba;
- **Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil korban, kata orang adalah Andi Baso Sullewatang;**
- **Bahwa mobil korban dilempar dengan menggunakan batu oleh seseorang yang saksi lihat orang tersebut ciri cirinya berbadan tinggi besar dan memakai helm, namun saksi tidak dapat memastikan kalau orang tersebut adalah Andi Baso Sullewatang, karena banyak orang yang juga memiliki ciri ciri yang sama waktu kejadian itu;**
- Bahwa Pada saat saya berada di tempat kejadian, saya melihat Andi Mukhtiar berteriak teriak dan bilang ada yang pukul;
- Bahwa saya kenal dengan A. baso Sullewatang, namun pada saat kejadian saya tidak melihat Andi baso sullewatang;
- Bahwa mobil milik korban adalah milik A. mukhtiar yaitu mobil Xenia warnah putih DD 444 HT;
- **Bahwa saksi sempat lihat ada orang yang pakai helm, pakai baju singlet dan memegang batu,namun saksi tidak dapat memastikan siapa orang tersebut, hanya setelah kejadian pengrusakan mobil korban, saksi dengar dari orang bahwa yang pakai helm itu, katanya orang yang merusak mobil korban itu adalah A. Baso Sullewatang.**
- Bahwa saksi menyangkali keterangannya di Berita Acara pemeriksaan di kepolisian, khususnya tentang pelaku pengrusakan;
- **Bahwa saksi tidak pernah menyatakan bahwa dirinya melihat Terdakwa Andi Baso Sullewatang menggenggam batu kemudian meninju mobil pada bagian depan sebelah kiri sehingga mobil korban penyok, sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidikan;**
- **Bahwa yang saksi sampaikan kepada penyidik saat saksi diperiksa adalah bahwa “katanya....orang yang memakai helm yang melempari mobil korban adalah A. baso sullewatang.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri mengingkari keterangannya di BAP kepolisian yang menerangkan jika dirinya dikatakan melihat dan memastikan kalau pelaku yang memakai helm tersebut adalah **A. Baso Sullewatang;**

4 Saksi MUCHRIS ARIF, SH BIN H ABURAERA:

- Bahwa pengetahuan saksi adalah bahwa Andi Baso Sullewatang dituduh sebagai pelaku pengrusakan mobil A. Mukhtiar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 bertempat di Bontomanai, kecamatan rilau Ale, kabupaten Bulukumba
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dan mendengar korban A. Mukhtiar berteriak dan saksi bertanya kenapa ada mobil berhenti di jalan, lalu ada orang yang bilang ke saksi jika kunci mobil itu diambil A. Muktamar;
- Bahwa saksi tidak melihat A. Baso sullewatang menendang mobil A. Mukhtiar;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang kalau yang menendang mobil A. Mukhtiar adalah Andi Baso Sullewatang;
- Bahwa saksi menyangkali keterangannya di Berita Acara pemeriksaan di kepolisian, khususnya tentang pelaku pengrusakan;
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada penyidik saat saksi diperiksa adalah bahwa “katanya....orang yang memakai helm yang melempari mobil korban adalah A. baso sullewatang. Saksi sendiri mengingkari keterangannya di BAP kepolisian yang menerangkan jika dirinya dikatakan melihat dan memastikan kalau pelaku yang memakai helm tersebut adalah **A. Baso Sullewatang;**

5 Saksi ANDI HAMKA BIN ANDI TASLIM:

- Bahwa saksi mengetahui tentang hal yang dipersoalkan yaitu mengenai Pengrusakan mobil milik A. Mukhtiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 bertempat di Bontomanai, kecamatan rilau Ale, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang disebut sebagai pelaku pengrusakan adalah Terdakwa A. Baso Sullewatang;
- Bahwa pada hari kejadian sekitar antara pukul 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 ada operasi Lantas di depan Mall Bulukumba;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu, saksi bersama dengan rekannya sesama anggota kepolisian yakni Ahmad Rezky Bin Hawire berada ditempat operasi lantas tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Andi Baso Sullewatang terlihat oleh saksi akan melalui jalan di depan Mall Bulukumba, namun sebelum Terdakwa sampai mendekati wilayah operasi Lantas tersebut, saksi dan rekannya yaitu Rezky menahan Terdakwa A. Baso Sullewatang;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut, karena saksi sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa A. Baso Sullewatang;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan jangan melanjutkan perjalanan dulu, karena saksi lihat motor Terdakwa tidak ada kaca spion motornya;
- Bahwa terdakwa waktu itu memakai baju kemeja kotak kotak dan celana jeans;
- Bahwa waktu bertemu Terdakwa, saksi melihat Terdakwa memakai helm warna terang;
- **Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Mall Zanur sekitar pukul 17.00 wita dan sekitar pukul 18.15 wita, saksi berpisah dengan terdakwa setelah anggota satuan dari sat lantas polres Bulukumba sudah selesai melaksanakan operasi/ sweeping, dan Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke Tanete, tempat tinggal Terdakwa;**
- Bahwa sekitar pukul 18.20 wita, saksi mendapat informasi kalau ada keributan di Rilau Ale, lalu saksi kemudian menuju ke Rilau Ale, dan tiba ditempat kejadian pada pukul 19.00 wita tetapi setelah sampai di tempat kejadian kondisi sudah aman;
- Bahwa nanti pada keesokan harinya baru saksi dengar bahwa peristiwa terjadi sekitar jam 17.30 wita, dan ada nama A. Baso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sullewatang disebut ikut serta melakukan pengrusakan terhadap mobil korban A. Muktiar;

6 Saksi AHMAD RESKY BIN HAWIRE:

- Bahwa saksi mengetahui tentang hal yang dipersoalkan yaitu mengenai Pengrusakan mobil milik A. Mukhtiar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 bertempat di Bontomanai, kecamatan rilau Ale, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang disebut sebagai pelaku pengrusakan adalah Terdakwa A. Baso Sullewatang;
- Bahwa pada hari kejadian sekitar antara pukul 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 ada operasi Lantas di depan Mall Bulukumba;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Bulukumba;
- Bahwa pada saat itu, saksi bersama dengan rekannya sesama anggota kepolisian yakni Ahmad Rezky Bin Hawire berada ditempat operasi lantas tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Andi Baso Sullewatang terlihat oleh saksi akan melalui jalan di depan Mall Bulukumba, namun sebelum Terdakwa sampai mendekati wilayah operasi Lantas tersebut, saksi dan rekannya yaitu Ahmad Rezky menahan Terdakwa A. Baso Sullewatang;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut, karena saksi sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa A. Baso Sullewatang;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan jangan melanjutkan perjalanan dulu, karena saksi lihat motor Terdakwa tidak ada kaca spion motornya;
- Bahwa terdakwa waktu itu memakai baju kemeja kotak kotak dan celana jeans dan mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja dengan nopol DD 6241 HD berwarna merah;
- Bahwa waktu bertemu Terdakwa, saksi melihat Terdakwa memakai helm warna terang;
- **Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Mall Zanur sekitar pukul 17.00 wita dan sekitar pukul 18.15 wita, saksi berpisah dengan terdakwa setelah anggota satuan dari sat lantas polres Bulukumba sudah selesai melaksanakan operasi/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sweeping, dan Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya

menuju ke Palampang tempat tinggal Terdakwa

- Bahwa sekitar pukul 18.20 wita, saksi mendapat informasi kalau ada keributan di Rilau Ale, lalu saksi kemudian menuju ke Rilau Ale, dan tiba ditempat kejadian pada pukul 19.00 wita tetapi setelah sampai di tempat kejadian kondisi sudah aman;

7 Saksi MUH RIJAL NASIR (VERBAL LISAN)

- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian Bulukumba;
- Bahwa saksi pernah membuat berita acara pemeriksaan (penyidikan) terhadap Terdakwa A. Baso Sullewatang;
- Bahwa Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Irwan alias iwan, diterangkan oleh saksi irwan bahwa dirinya tidak mengenal orang yang melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan penekanan pada orang orang yang diperiksanya tersebut;

8 Saksi SAENAL SALMAN (VERBAL LISAN):

- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian Bulukumba;
- Bahwa saksi pernah membuat berita acara pemeriksaan (penyidikan) terhadap berkas perkara Terdakwa A. Baso Sullewatang;
- Bahwa Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum;
- Bahwa benar saksi pernah membuat berita acara pemeriksaan atas nama saksi Andi Jemma dan saksi Muchris Arif;
- Bahwa saksi tidak melakukan penekanan pada orang orang yang diperiksanya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi verbal lisan tersebut, dipersidangan Muchris Arif, SH menyatakan bahwa saat dirinya diperiksa oleh penyidik tersebut, dirinya mengatakan bahwa ada orang yang melempar mobil Andi Muchtiar, orang tersebut memakai helm yang cirri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuhnya tinggi besar, kemudian ia bertanya kepada Andi Jemma yang kebetulan berada disampingnya, dan oleh Andi Jemma menyampaikan kepadanya kalau orang tersebut namanya Andi Baso Sullewatang, dan saat itu juga pihak penyidik langsung mengetik nama Andi Baso Sullewatang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan pengrusakan terhadap mobil milik A. Mukhtiar
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 bertempat di Bontomanai, kecamatan rilau Ale, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa sejak tahap pemeriksaan penyidikan hingga sampai dengan saat ini membantah jika dirinya yang disebut sebagai pelaku pengrusakan terhadap mobil korban A. Mukhtiar;
- Bahwa pada waktu dan tempat saat peristiwa tersebut terjadi, terdakwa masih berada di kota Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa pada hari itu berada di Bulukumba sejak sekitar pukul 11.00 wita
- Bahwa pada hari kejadian sekitar antara pukul 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 ada operasi Lantas di depan Mall Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa saat itu bermaksud pulang ke rumahnya di Tanete, diperjalanan menuju ke tempat Terdakwa, di depan Mall Zanur, sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ditahan oleh saksi A. Hamka dan saksi Ahmad Rezky Bin Hawire yang saat itu juga berada ditempat operasi lantas tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditahan oleh kedua saksi dan diingatkan untuk berhenti dan tidak melanjutkan dulu perjalanan karena di depan sana ada operasi Lalu lintas;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut, karena saksi sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa A. Baso Sullewatang;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan jangan melanjutkan perjalanan dulu, karena saksi lihat motor Terdakwa tidak ada kaca spion motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai helm dan mengenakan baju kotak kotak dan sepeda motor yang dikemudikan adalah Kawasaki ninja dengan nopol DD 6241 HD berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan A. Hamka dan Ahmad Rezky setelah operasi swiping tersebut selesai digelar sekitar pukul 18.15 barulah Terdakwa pamit meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat saksi melintas di tempat kejadian, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 19.00 wita dan saksi sempat singgah dan bertanya kepada orang-orang tentang peristiwa apa yang telah terjadi;
- Bahwa kemudian saksi langsung meninggalkan tempat dan melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa saya juga tidak mengerti kenapa saya yang dituduh melakukan perbuatan tersebut, dan saya tidak pernah bertemu atau melihat orang yang bernama Andi Jemma maupun Muhris Arif, SH pada hari kejadian tersebut, hingga terdakwa akhirnya ditahan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di Persidangan berupa;

- 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DD 444 Ht No. Rangka MHVIBA1JCK003756 No. Mesin: DK52133 beserta STNK an: MATAHARI SYAMSUDDIN;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DD DD 444 Ht No. Rangka MHVIBA1JCK003756 No. Mesin: DK52133 beserta STNK an: MATAHARI SYAMSUDDIN;
- 5 (lima) lembar bukti perawatan dari Rumah Sakit Awal Bros Makassar;
- 1 (satu) buah Tripleks cor (papan mall) 2,40 m lebar 82 cm yang dipaku diatas balok

Menimbang bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan ke persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya, persesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa, pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 17.30 wita bertempat di depan lapangan Bontomanai, depan rumah orang tua Drs H. andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muttamar Alias Aso Bin H. Andi Mattotorang di desa bontomanai Kec. Rilau Ale kab. Bulukumba, telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian rusaknya mobil korban A.Muhtiar Bin H. A. Mappamadeng.

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi korban sedang mengikuti kunjungan kerja dengan Bupati Bulukumba, dalam perjalanan mobil saksi dihadang oleh sejumlah orang yang berdasarkan keterangan saksi korban mobil saksi dihadang oleh beberapa orang dengan menggunakan balok (papan cor/maal) sehingga mobil yang saat itu dikendarai oleh saksi bersama dengan sopirnya yang bernama Irwan alias Iwan bin muh Nasir, terpaksa berhenti;
- Bahwa dilokasi tempat terjadinya peristiwa tersebut, banyak sekali orang karena pada waktu kejadian juga sedang berlangsung kegiatan sosialisasi simpatisan untuk pemilihan pendukung calon gubernur Sulawesi selatan yang sedang berlangsung di rumah A. Muktamar;
- Bahwa Terdakwa Andi Baso Sullewatang disebut oleh saksi korban sebagai pelaku pengrusakan kendaraannya berupa mobil Daihatsu Xenia DD 444 HT warna putih;
- Bahwa Terdakwa sejak dalam pemeriksaan ditahap penyidikan hingga dilimpahkannya perkara hingga ke pengadilan, menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya, karena Terdakwa tidak pernah berada dilokasi kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak berada ditempat kejadian, karena saat itu Terdakwa berada di kota Bulukumba sejak pukul 11.00 wita sampai sekitar pukul 18.15,wita dan sekitar pukul 18.15 terdakwa baru melanjutkan perjalanan ke tanete setelah sebelumnya sempat tertahan oleh pihak kepolisian yang saat itu melakukan sweeping kendaraan, di depan Mall mega Zanur Kab Bulukumba saat terdakwa bermaksud pulang menuju kerumahnya di Palampang;
- Bahwa pada hari dan jam terjadinya peristiwa tersebut, ditempat lain Terdakwa sedang berada di kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, karena ditahan oleh petugas kepolisian yang bernama A. Hamka dan Resky, yang menghentikan motor yang dikemudikan Terdakwa karena kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tidak lengkap, tidak ada kaca spionnya;

- Bahwa A. hamka dan Rezky adalah petugas kepolisian yang dalam keterangannya membenarkan sempat bertemu dengan Terdakwa di depan Mall mega Zanur sehubungan dengan sweping kendaraan roda empat dan roda Dua;
- Bahwa A. Hamka dan Rezki sebelumnya sudah mengenal terdakwa, sehingga ketika Terdakwa melalui jalan menuju tanete, saksi mencegah Terdakwa untuk melanjutkan perjalannya karena di depan ada sweping kendaraan, sehingga Terdakwa disuruh berhenti dulu, kemudian Terdakwa dengan saksi A. Hamka dengan Reski juga berbincang bincang sejenak dan setelah sweping tersebut selesai barulah Terdakwa pamit kepada A. hamka dan rezky untuk melanjutkan perjalan menuju Tanete sekitar pukul 18.15 wita;
- Bahwa pada hari bertemunya saksi A. Hamka dengan Resky, Terdakwa memakai baju kotak kotak, menggunakan helem standar berwarna hitam putih bermotif garis garis serta sepeda motor Kawasaki ninja dengan nopol DD 6241 HD berwarna merah;
- Bahwa dalam keterangan saksi korban A. Muhtiar menerangkan bahwa pada kejadian pengrusakan mobilnya, saksi tidak melihat secara langsung siapa orang yang telah melakukan perbuatan pengrusakan tersebut, karena pada saat itu ditempat kejadian sangat banyak orang yang mengerumuni saksi termasuk disekitar kendaran milik saksi korban;
- Bahwa saksi diberitahu oleh lelaki andi Jemma, pada saat saksi sudah berada dirumah bahwa lelaki Andi Baso Sullewatang yang memukul mobil saksi dengan meninju mobil saksi di bagian kiri depan sehingga mobil saksi penyok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut memakai helm yang katanya adalah lelaki yang bernama Andi Baso Sullewatang;
- Bahwa dalam keterangan saksi Irwan alias iwan Bin Muh Nasir, yang merupakan sopir korban diterangkan bahwa saksi ketika itu berada diatas mobil korban dan saksi tidak mengenali orang bernama A. Baso Salewatang, namun saksi mendengar suara gebukan seperti dipukul pada bagian badan mobil;
- Menimbang bahwa dalam keterangan saksi Andi Jemma Bin H. Andi Pasuloi saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menerangkan dalam berita acara pemeriksaan kepolisian tentang keterangannya yang menyatakan bahwa dirinya melihat lelaki Andi baso Sullewatang lah yang melakukan perbuatan merusak mobil korban;
- Bahwa saksi A. jemma juga menerangkan bahwa saksi tidak pernah menyatakan bahwa dirinya melihat Terdakwa Andi Baso Sullewatang menggenggam batu kemudian meninju mobil pada bagian depan sebelah kiri sehingga mobil korban penyok, sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi A.Jemma tidak tahu siapakah yang melakukan pengrusakan mobil milik A. Mukhtiar pada bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa saksi Muchris arif menyangkali keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dalam tahap penyidikan tentang pengetahuannya tentang siapa orang yang telah melakukan pengrusakan pada kendaraan korban;
- Bahwa pengrusakan tersebut mengakibatkan keadaan mobil korban mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah dilakukan konfrontir antara keterangan saksi saksi tersebut, saksi saksi tetap bertegas pada keterangannya di persidangan; sedangkan keterangan saksi verbalisan dalam keterangannya dipersidangan menanggapi bahwa keterangan BAP yang dibuat sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi saksi dalam pemeriksaan perkara adalah sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterangkan saksi pada saat dilakukannya pemeriksaan penyidikan;

-Bahwa terdapat perbedaan keterangan yang diterangkan atau disampaikan oleh saksi Andi jemma Bin H. Andi pasuloi dan saksi Muchris arif, SH Bin H. Aburaera dalam dalam Berita acara pemeriksaan di polisi dengan keterangan yang diterangkan saksi di persidangan;

-Bahwa saksi Andi jemma Bin H. Andi pasuloi dan saksi Muchris arif, SH Bin H. Aburaera bertetap pada keterangannya bahwa saksi saksi tersebut tidak menerangkan keterangannya seperti yang tertuang pada berita acara pemeriksaan di kepolisian;

-Bahwa atas keterangan saksi verbal lisan tersebut, dipersidangan Muchris Sh menyatakan bahwa saat dirinya diperiksa oleh penyidik tersebut, dirinya mengatakan bahwa ada orang yang melempar mobil Andi Muchtiar, orang tersebut memakai helm yang cirri tubuhnya tinggi besar, kemudian ia bertanya kepada Andi Jemma yang kebetulan berada disampingnya, dan oleh Andi Jemma menyampaikan kepadanya kalau orang tersebut namanya Andi Baso Sullewatang, dan saat itu juga pihak penyidik langsung mengetik nama Andi Baso Sullewatang;

-Bahwa saksi A. Hamka dan Ahmad Rezky bertemu dengan Terdakwa di depan Mall Zanur sekitar pukul 17.00 wita dan sekitar pukul 18.15 wita, mereka berpisah dengan terdakwa setelah anggota satuan dari sat lantas polres Bulukumba sudah selesai melaksanakan operasi/sweeping, dan Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke Palampang tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:

Kesatu: Pasal 406 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 335 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pembuktian mengenai unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan meyakini bahwa terdakwa dituntut telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Pasal 406 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa konsekuensi dari dakwaan alternatif, apabila dakwaan yang satu telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan karena pada hakekatnya terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja;

Menimbang bahwa oleh karena sifat dari jenis dakwaan yang disusun demikian, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, majelis sependapat untuk memilih membuktikan pasal dalam dakwaan kesatu, yang unsure unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa.
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum, Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah untuk menentukan siapa orang yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsure “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana, tidak cukup dengan hanya menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud Barang siapa dalam undang- undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsure dari tindak pidana.

Menimbang, karenanya terhadap unsure barang siapa masih tergantung pada unsure lainnya. Apabila unsure unsure lainnya telah terpenuhi maka unsure barang siapa menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsure unsure lainnya tidak terpenuhi maka unsure Barang siapa tidak terpenuhi pula.”

Menimbang bahwa untuk menentukan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, maka majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsure unsure lainnya sebagaimana yang terurai dibawah ini”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.”

Menimbang bahwa terhadap unsure unsure Subjektif dari rumusan pasal 406 ayat 1 ini akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa apakah yang diartikan dengan sengaja? KUHP tidak memberikan defenisi. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan Kesengajaan (opzet) sebagai “Menghendaki dan mengetahui”. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.

Menimbang bahwa seseorang dalam melakukan sesuatu dengan sengaja dapat ditentukan dan beberapa bentuk sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar akan kepastian;
- Kesengajaan dengan sadar akan Kemungkinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak atau wewenang.

Menimbang bahwa selanjutnya akan diuraikan tentang unsure unsur objektif yang terdapat dalam rumusan pasal 406 ayat 1 KUHPidana berupa perbuatan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai dan menghilangkan.

Menimbang bahwa perbuatan menghancurkan maupun merusakkan dalam unsure ini adalah perbuatan yang sama sama menimbulkan akibat kerusakan, perbedaannya adalah dari sudut akibat kerusakannya saja. Kerusakan benda yang disebabkan karena perbuatan merusakkan, hanya mengenai sebagian dari bendanya, dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Tetapi kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnyanya, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang bahwa perbuatan membikin tidak dapat digunakan mungkin pula berakibat rusaknya suatu benda, tetapi rusaknya benda itu bukan dituju atau dimaksud oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda, tetapi tidak dapat lagi dipakainya benda tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan menghilangkan adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda, sehingga benda yang semula ada menjadi tidak ada lagi;

Menimbang bahwa terhadap unsure unsure objektif ini, oleh karena merupakan elemen elemen unsure pasal yang bilamana salah satu dari elemen tersebut terbukti, maka terhadap unsure ini patut dipandang secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan beberapa uraian yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya majelis akan mempersesuaikan apakah fakta fakta hukum merujuk pada uraian uraian hukum tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya telah dianggap tercakup semuanya dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsure objektif dan subjektif dari pasal ini, maka pertanyaan yang timbul adalah:.....

“Apakah Terdakwa, adalah orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain?

Menimbang bahwa atas pertanyaan tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengadilan dalam mempertimbangkan tentang unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tetap akan mengacu kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi penyangkalan saksi terhadap berita acara pemeriksaan oleh penyidik maka merujuk pada ketentuan pasal 185 KUHAP ayat 1 maka keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan pasal 163 KUHAP, jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdapatnya perbedaan tersebut, maka majelis merujuk pada pasal 163, telah memanggil saksi verbalisan untuk mengkonfrontir terjadinya perbedaan tersebut, yang akhirnya disimpulkan bahwa saksi saksi tetap pada keterangannya dipersidangan dan tidak mengakui tentang apa yang diterangkan diberita acara pemeriksaan kepolisian;

Menimbang bahwa dalam keterangan saksi saksi sebagaimana dalam fakta persidangan majelis berpendapat bahwa siapa pelaku atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, majelis dalam menilai keterangan saksi saksi tersebut telah dengan sungguh sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, mempersesuaian pula dengan alat bukti lainnya serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan, majelis berpendapat bahwa tidak satupun saksi yang dapat menunjuk dengan pasti jika terdakwa A. Baso Sullewatang adalah pelaku pengrusakan mobil milik korban A. Muhtiar.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, majelis berpendapat bahwa keterangan saksi A. Muhtiar selaku korban, A. Djemma dan Muchris yang menyebut Terdakwa A. Baso Sullewatang sebagai pelaku pengrusakan mobil milik korban A. Mukhtiar, adalah keterangan yang bersifat Testimonium de Auditu, artinya bahwa keterangan tersebut bukanlah keterangan yang asalnya dari peristiwa yang dilihat dan dialami langsung oleh saksi tersebut namun merupakan keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain.

Menimbang bahwa kesaksian testimonium de auditu telah nyata nyata tidak diakui sebagai alat bukti. Kesaksian yang berisi keterangan dari orang lain tidak dapat dipakai sebagai alat bukti (pasal 1 angka 26, pasal 1 angka 27, pasal 185 ayat 5 KUHAP); vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 27 PK/PID/2003 tanggal 04 Juli 2003 (Maka keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai Testimonium de Auditu dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti).

Menimbang bahwa dengan demikian kesaksian de auditu yang ditafsirkan sebagai petunjuk, kekuatan pembuktiannya sama dengan yang ditentukan dalam KUHAP yaitu kekuatan pembuktiannya bebas, tidak terikat. Hakim bebas menilainya untuk menarik kesimpulan perihal kesalahan Terdakwa yang di dasarkan pada keterangan yang diuraikan oleh saksi de auditu;

Menimbang bahwa keterangan 2 saksi lainnya yaitu, saksi A. Hamka dan saksi Ahmad Rezky disatu sisi dinilai oleh Majelis hakim adalah keterangan saksi yang dapat menerangkan tentang keberadaan Terdakwa ada bersama dengan saksi saksi tersebut ketika terjadinya peristiwa itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sedangkan keterangan saksi A. Muhtiar hanya di dengar dari A. Jemma, demikian pula dengan Muchris Arif,SH yang mengetahui tentang pelaku juga dari pernyataan yang di dengar dari A. Jemma. Sedangkan A. Djemma sendiri dalam keterangannya di persidangan memberikan penyangkalan atas berita acara pemeriksaannya di kepolisian; dan bertetap pada keterangannya di persidangan yang menyatakan bahwa saksi melihat mobil korban dilempar dengan menggunakan batu oleh seseorang yang saksi lihat orang tersebut ciri cirinya berbadan tinggi besar dan memakai helm, namun saksi tidak dapat memastikan kalau orang tersebut adalah Andi Baso Sullewatang, karena banyak orang yang juga memiliki ciri ciri yang sama waktu kejadian itu, dan saksi hanya dengar dari orang lain bahwa katanya orang yang merusak mobil itu adalah Andi Baso Sullewatang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka patut kiranya merujuk pada uraian pertimbangan dan dasar hukum yang telah dipertimbangkan diatas, majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa A. Baso Sullewatang bukanlah sebagai pelaku pengrusakan atas mobil milik korban A. Muhtiar;

Menimbang bahwa dari uraian fakta fakta tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat adalah akan sangat sulit untuk membuktikan terpenuhinya unsure objektif dan subjektif dari unsur pasal Dakwaan penuntut Umum ini, karena sepanjang pemeriksaan perkara ini, orang atau pelaku yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut umum, jika dikaitkan dengan fakta hukum tidak dengan jelas dan terang menunjuk kepada siapa sebenarnya orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan bahwa adanya penyangkalan saksi terhadap berita acara pemeriksaan dikepolisian yang membantah dengan keras keterangannya tentang pengetahuannya, tentang siapa pelaku atau orang yang melakukan pengrusakan atas mobil korban;

Menimbang bahwa dengan tidak terungkapnya siapa orang yang melakukan perbuatan pengrusakan sebagaimana yang didakwakan pada diri Terdakwa, maka tentunya terhadap unsure lainnya dalam pasal yang didakwakan tersebut juga tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa berhubung yang diajukan di depan persidangan adalah orang yang tersebut namanya adalah Andi Baso Sullewatang, sedangkan perihal tentang apakah orang yang melakukan perbuatan pengrusakan adalah seseorang yang benar bernama A. Baso Sullewatang oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak dapat dibuktikan maka menurut pendapat pengadilan terdakwa haruslah dibebaskan, karena perbuatan atas kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan selain bahwa hakim juga tidak yakin akan kesalahan terdakwa;(vide pasal 191 ayat 1 KUHP).

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsure dari Dakwaan kesatu pasal 406 ayat 1 KUHP tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Terdakwa tidak berada dilokasi kejadian sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu maupun kedua sehingga kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Alternatif penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan (tidak terbukti dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan / bukan merupakan hasil kejahatan terdakwa), maka sesuai Pasal 194 KUHP oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini, untuk dipergunakan dalam berkas perkara No: 84/Pid.B/2013/PN.BLK an Terdakwa A. Mukhtar bin Andi Matottorang Cs.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan tersebut, maka sesuai Pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada negara ;

Mengingat Pasal 191 KUHP dan Pasal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDI BASO SULLEWATANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif tersebut;
2. Membebaskan terdakwa **ANDI BASO SULLEWATANG** dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DD 444 Ht No. Rangka MHVIBA1JCK003756 No. Mesin: DK52133 beserta STNK an: MATAHARI SYAMSUDDIN;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi DD DD 444 Ht No. Rangka MHVIBA1JCK003756 No. Mesin: DK52133 beserta STNK an: MATAHARI SYAMSUDDIN;
- 5 (lima) lembar bukti perawatan dari Rumah Sakit Awal Bros Makassar;
- 1 (satu) buah Tripleks cor (papan mall)2,40 cm lebar 82 cm yang dipaku diatas balok,
ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini, untuk dipergunakan dalam berkas perkara No: 84/Pid.B/2013/PN.BLK an Terdakwa Drs H. A. Muttamar Alias Aso Bin H. Andi Matottorang, cs;

5.Membebankan biaya perkara ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara ini pada hari Rabu, 06 November 2013, oleh kami ERNAWATY,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH dan BAMBANG SUPRIONO, SH sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2013, Oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JAMALUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh YADI HERDIANTO, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYAS DEDY, SH

ERNAWATY, SH

BAMBANG SUPRIONO, SH

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)